BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelakasanaan Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Dalam Lapas Kelas IIA Kota Bekasi dilakukan dengan Lima tahapan mulai dari Pengadilan rata-rata Narapidana Narkotika di masukan ke dalam lapas atas dasar dakwaan subsidaritas (pasal berlapis) melalui putusan tersebutlah Narapidana Narkotika di tempatkan di dalam Lapas, Lalu penelitian terhadap identitas diri narapidana, pengawasan terhadap perubahan perilaku, selanjutnya bagi yang telah melalui 2/3 masa hukuman narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Permasalahannya dalam sistem pemindanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika orientasinya adalah pembalasan terhadap perbuatan sehingga sangat minim para pelaku menjalani rehabilitasi. Agar dapat tercapai suatu tujuan dari sistem pemindanaan yang baik, untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidananya, maka perlu dilakukan upaya mengantisipasi permasalahan yang timbul. Agar dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk terhadap Narapidana Narkotika maka perlu penataan yang baik di bidang administratisi fasilitatif maupun teknis substantif. Untuk mencapai tujuan pembinaan narapidana narkotika maka diperlukan manajemen dan pengorganisasian yang baik di Lembaga Pemasyarakatan, terutama bagi narapidana narkotika yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika.

2. Tanggapan Pihak Lapas Yang Diterapkan Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Ketergantungan Terhadap Narkotika Mengeluhkan perlu adanyanya peralatan medis di lapas kelas IIA Bekasi Untuk membantu penyumbuhan pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami ketergantungan khusus karena di lapas sendiri untuk sekarang hanya dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan sosial . Sedangkan untuk menangani seorang pecandu narkotika tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan sosial saja. Perlu adanya suatu upaya pengobatan secara medis sehingga dapat terlepas dari ketergantungan obat-obatan terlarang atau narkotika. Maka tidak jarang penghuni Lapas Kelas II A Bekasi merupakan residivis yang melakukan pengulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.

5.2. Saran

Terhadap hasil penelitian dan kesimpulan di atas kemudian penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Lapas Kelas II A Kota Bekasi perlu penataan yang baik di bidang administratisi fasilitatif maupun teknis substantif, agar lapas difasilitasi dengan peralatan medis untuk penyembuhan total ketergantungan Narkotika.
2. Pemerintah Perlu melakukan suatu perubahan terhadap sistem pembinaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga para pelaku yang diketahui pula sebagai pecandu dapat menjalani pemulihan ketergantungan Secara maksimal.

Pelaksanaan pembinaan.., Ahmad Riffal Effendi, Fakultas Hukum 2020